



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 086/IX/KI BANTEN-PS/2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor : 086/IX/KI BANTEN-PS/2022 yang diajukan oleh:

Nama : Hendrayani
Alamat : Perumahan Cikande Permai, Blok B.4 Nomor 25 RT/RW
09/05, Desa Situterate, Kec. Cikande, Kabupaten Serang
(Setelah pemekaran menjadi RT/RW 02/01 Desa Cikande).

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Badan Pertanahan Kabupaten Serang
Alamat : Jl. Letnan Jidun No.5, Lontarbaru, Kec. Serang, Kota Serang,
Banten 42115.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada Jum'at tanggal 11 November 2022 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 086/IX/KI BANTEN-PS/2022, antara pihak Pemohon Hendrayani terhadap Termohon **BPN** Kabupaten Serang yang diwakili oleh Erwin Harris

Marpaung, S.H. sebagai Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang berdasarkan Surta Tugas/Kuasa Nomor : 1241/ST-36.04.PPS.02/XI/2022 tertanggal 10 November 2022 serta dimediasi oleh Mediator Heri Wahidin.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Bahwa Para pihak menyepakati hasil Mediasi;
2. Bahwa Dokumen pada Pasal 1 Huruf A angka 1 Termohon belum bisa memberikan informasi karena terkait bidang mana yang telah dimohonkan atau belum dimohonkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang kepada BPN Kabupaten Serang untuk dijadikan Sertifikat Hak Pakai;
3. Bahwa Dokumen pada Pasal 1 Huruf A angka 2 yang berhak mengelola adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Serang;
4. Bahwa Dokumen pada Pasal 1 Huruf A angka 3 yang berhak mengelola adalah yang memiliki sertifikat;
5. Bahwa Dokumen pada Pasal 1 Huruf A angka 4 pengelolaan fasos-Fasum di Perumahan Cikande Permai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Bahwa Dokumen pada Pasal 1 Huruf A angka 5 pemilik tanahnya adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Serang, apabila akan dimanfaatkan harus dengan persetujuan dari Pemerintah Daerah;
7. Bahwa Dokumen pada Pasal 1 Huruf A angka 6 tidak dikuasai oleh Termohon;
8. Bahwa Dokumen pada Pasal 1 Huruf A angka 7 Pemerintah Daerah Kabupaten Serang yang memberikan Sanksi;
9. Bahwa Dokumen pada Pasal 1 Huruf B angka 1 tidak dikuasai oleh Termohon; dan
10. Bahwa Dokumen pada Pasal 1 Huruf B angka 2 tidak dikuasai oleh Termohon berdasarkan jawaban yang disampaikan Termohon dalam Mediasi.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Hilman sebagai Ketua merangkap Anggota, Lutfi dan Nana Subana masing-masing sebagai Anggota, pada Jum'at, 11 November 2022 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



Anggota Majelis

(Lutfi)

Anggota Majelis

(Nana Subana)

Panitera Pengganti



(Rudianto)